

**KOORDINASI *STAKEHOLDER* DALAM MENANGANI KASUS
KEKERASAN SEKSUAL PENCABULAN TERHADAP ANAK DI
PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADA UPTD PPA PROVINSI LAMPUNG)**

Skripsi

Oleh

AMANDA PANCA NABILA

NPM. 1846041012



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KOORDINASI *STAKEHOLDER* DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PENCABULAN TERHADAP ANAK DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADA UPTD PPA PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

Amanda Panca Nabila

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui koordinasi *stakeholder* dalam menangani kasus kekerasan seksual pencabulan terhadap anak di Provinsi Lampung. Kekerasan seksual pencabulan terhadap anak mengalami angka peningkatan setiap tahunnya. Hal ini membuat UPTD PPA Provinsi Lampung beserta *stakeholder* lain berkoordinasi dalam menangani tindak kekerasan seksual terhadap anak. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif dan menggunakan teori pengukuran koordinasi dari Handyaningrat (1995). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan koordinasi antar *stakeholder* sudah bekerja dengan melakukan usaha-usaha antar instansi yaitu dalam penanganan anak korban kekerasan seksual diantaranya melakukan pendampingan, penjangkauan, penegakan hukum, dan tidak adanya dominasi antar *stakeholder*. Namun, masih terdapat kekurangan yaitu terdapat keterbatasan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia atau tenaga pendamping itu sendiri. Keterbatasan akses sumber daya inilah yang melatarbelakangi diadakannya koordinasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan di Provinsi Lampung. Instansi atau lembaga yang memiliki isu terkait kekerasan seksual perlu meningkatkan layanan pendampingan pada tahap penjangkauan agar lebih banyak korban yang mendapatkan pendampingan dan penambahan sumber daya manusia dalam melaksanakan program pendampingan anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: koordinasi, *stakeholder*, kekerasan seksual terhadap anak

ABSTRACT

COORDINATION OF STAKEHOLDERS IN HANDLING CASES OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN LAMPUNG PROVINCE (STUDY ON UPTD PPA LAMPUNG PROVINCE)

By

Amanda Panca Nabila

The purpose of this research is to determine stakeholder coordination in handling cases of sexual violence against children in Lampung Province. Sexual violence against children is increasing every year. This makes the UPTD PPA Lampung Province and other stakeholders coordinate in dealing with acts of sexual violence against children. The type of research used in this research is descriptive with a qualitative method approach and uses coordination measurement theory from Handayani (1995). Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation. The results of this research show that in carrying out coordination between stakeholders, they have worked by carrying out efforts between agencies, namely in handling child victims of sexual violence, including providing assistance, outreach, law enforcement, and the absence of domination between stakeholders. However, there are still shortcomings, namely limited facilities and infrastructure and human resources or accompanying staff themselves. This limited access to resources is the background for holding coordination between stakeholders in handling acts of violence in Lampung Province. Agencies or institutions that have issues related to sexual violence need to improve assistance services at the outreach stage so that more victims receive assistance and increase human resources in implementing programs to assist children who are victims of sexual violence.

Keywords: *coordination, stakeholders, sexual violence against children*

**KOORDINASI *STAKEHOLDER* DALAM MENANGANI KASUS
KEKERASAN SEKSUAL PENCABULAN TERHADAP ANAK DI
PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADA UPTD PPA PROVINSI LAMPUNG)**

Oleh

AMANDA PANCA NABILA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**: KOORDINASI *STAKEHOLDER* DALAM
MENANGANI KASUS KEKERASAN
SEKSUAL PENCABULAN TERHADAP
ANAK DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI
PADA UPTD PPA PROVINSI LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: Amanda Panca Nabila

Nomor Pokok Mahasiwa

1846041012

Jurusan

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP

NIP. 19830815 201012 2 002

Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.

NIP. 19910924 201903 2 019

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meillyana, S.IP., M.A

NIP 19740520 200112 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP



Sekretaris : Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.



Penguji Utama : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2 Agustus 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lainnya kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 2 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Amanda Panca Nabila

NPM. 1846041012

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Amanda Panca Nabila, lahir pada tanggal 24 April 1999 di Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Aziduddin dan Ibu Puji Pangestuti. Penulis mengawali pendidikan formal pada pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Perumnas Way Halim (PWH) Bandar Lampung dari tahun 2005-2011.

Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 19 Bandar Lampung dari tahun 2011-2014, serta pendidikan sekolah menengah atas di SMA YP Unila Bandar Lampung dari tahun 2014-2017.

Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPN). Selama menjadi mahasiswa Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai Anggota Bidang Data dan Informasi (DAIN) pada tahun 2021. Pada bulan Januari 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, selama 40 hari. Pada 2021 penulis melakukan Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) Unila di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung selama 6 bulan.

MOTTO

“Dekatkanlah dirimu kepada Allah, maka masalah-masalahmu akan hilang,
kesakitanmu dan kesedihanmu akan diangkat.”

(Mawlana Syaikh Nazim Al-Haqqani)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan
pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah
melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

“Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya
berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucap rasa syukur kehadiran ALLAH SWT

Telah saya selesaikan karya ilmiah ini.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,

Kupersembahkan karya tulis ini untuk:

Ayah dan Ibuku Tercinta,

*Yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dukungan,
Pengorbanan, dan perjuangan yang tidak kenal lelah.*

Kakak dan adik tersayang,

Terimakasih atas do'a serta dukungannya.

Para Pendidik

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan dan do'a.

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang tidak hentinya memberikan nikmat dan karuniannya, serta berkat doa dan dukungan dari kedua orang tua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Koordinasi Stakeholder Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pencabulan Terhadap Anak di Provinsi Lampung (Studi Pada UPTD PPA Provinsi Lampung)”***. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Penulis menyadari adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga penulis membutuhkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pintu surgaku. Ibuku, Puji Pangestuti. Sosok yang sangat luarbiasa yang telah menyayangiku dengan tulus, membesarkan, mendidikku dan tiada henti-hentinya mendoakan kebaikan untukku. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meskipun terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Semoga ibu selalu sehat dan diberi umur panjang sampai dapat melihat kesuksesanku.
2. Cinta pertama dan panutanku. Ayahku, Aziduddin. Sosok yang sangat luar biasa yang selalu menasihati, mendidik, mendukung, serta mendoakan tiada henti setiap langkahku dalam kebaikan. Beliau memang tidak sempat mengambil bangku perkuliahan karena adanya suatu halangan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Ibu dan ayah adalah orangtua terhebat yang pernah kumiliki. Terimakasih banyak. Aku sangat menyayangi kalian.

3. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan memberikan tenaga, pikiran, bimbingan, doa, motivasi dalam proses penulisan skripsi ini dengan sabar, dan selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis. Semoga ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan, rezeki, kebahagiaan, dan dilindungi oleh Allah SWT.
4. Ibu Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu dalam memberikan tenaga, arahan, bimbingan, dan bekal pengetahuan yang baik kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki dan dilindungi oleh Allah SWT.
5. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penguji. Terimakasih Bu Rahayu yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, saran, arahan dan bimbingan kepada saya dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan, rezeki dan senantiasa dilindungi oleh Allah swt.
6. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Lampung. Terimakasih atas bimbingan, motivasi yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. Semoga ibu dan keluarga diberikan kesehatan, rezeki dan dilindungi oleh Allah SWT.
8. Bapak Dr. Bambang Utoyo Sutiyoso, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih telah memberikan ilmu, bimbingan dan arahan selama proses perkuliahan. Semoga bapak dan keluarga diberikan kesehatan, rezeki dan dilindungi oleh Allah SWT.
9. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku dosen sekaligus sekretaris jurusan Administrasi Negara. Terimakasih atas motivasi yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. Semoga ibu dan keluarga diberikan kesehatan, rezeki dan dilindungi oleh Allah SWT.

10. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih atas semua ilmu yang bapak dan ibu berikan kepada penulis. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi bekal yang baik bagi penulis dalam berkehidupan dilingkungan masyarakat. Semoga ilmu yang diberikan menjadi pahala yang baik oleh Allah SWT.
11. Untuk keempat kakak ku Uni Diba, Kak Dila, Bang Fadhil, dan terutama Mba Bella terimakasih telah memberi dukungan penuh, nasihat, serta doa yang baik kepada adikmu yang sedang menuntut ilmu. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan hingga adikmu ini dapat memberikan kesuksesan. Terimakasih telah menjadi kakak-kakak terbaikku, aku sayang kalian.
12. Untuk adik ku tercinta Zhidan, percayalah kakakmu sudah berada ditahap ini salah satunya demi kamu, semoga kita dapat bersama-sama membahagiakan kedua orang tua kita. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku. Untuk keponakan ku Zhafran dan Zia terimakasih atas canda tawa yang kalian berikan, itu semua menjadi salah satu alasanku untuk terus menjadi yang terbaik dan menjadi panutan yang baik untuk kalian.
13. Untuk seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu terimakasih atas semangat dan doa dari kalian yang tiada henti.
14. Sahabat semasa kecilku sampai sekarang, Konita dan Ica. Terimakasih telah menjadi tempatku bercerita, berkeluh kesah, dan menjadi support system penulis untuk menyelesaikan tugas akhir. Kalian berhati bidadari yang selalu tulus membantuku. Terimakasih atas banyak waktu yang telah kalian luangkan untukku di sela-sela kesibukan kalian, dan selalu memberi energi positif serta dukungan penuh kepadaku. Aku sayang kalian.
15. Sahabat seperjuanganku Nenden, Raida, Sella, Nadya, Iqbal dan Aji yang telah banyak membantu dan membersamai proses penulis dari awal proposal sampai tugas akhir. Kalian sahabat terbaik ku selama proses perkuliahan. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, support, canda tawa, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. Semoga kelak kita menjadi orang-orang yang sukses, bahagia, dan sehat selalu. *See you on top, guys.*

16. Untuk seluruh keluarga Himagara terimakasih telah menjadi keluarga yang membesarkan ku dan teman-teman Andalusia 2018 Angkatan ku tercinta terimakasih telah menjadi teman angkatan yang melewati fase-fase perkuliahan secara bersama-sama.
17. Informan penelitian, UPTD PPA Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Polsek Tanjung Karang Barat, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Lembaga Advokasi Anak, dan informan pendukung lainnya. Terimakasih sebesar-besarnya telah memberikan banyak kontribusi, memberikan motivasi serta doa kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
18. Terimakasih kepada almamater tercinta, Universitas Lampung.
19. Dan yang terakhir, terimakasih kepada diri penulis. Hebat bisa tetap berdiri tegap menghadapi segala liku hidup walau kadang jenuh dan ingin berhenti. Kamu keren dan hebat, manda.

Bandar Lampung, 2 Agustus 2023

Penulis

Amanda Panca Nabila

NPM. 1846041012

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Tinjauan Koordinasi.....	17
2.2.1 Syarat-syarat Koordinasi.....	18
2.2.2 Ciri-ciri Koordinasi.....	20
2.2.3 Jenis-jenis Koordinasi.....	21
2.2.4 Fungsi-fungsi Koordinasi.....	22
2.2.5 Tujuan Koordinasi	24
2.3 Tinjauan <i>Stakeholder</i>	25
2.4 Tinjauan Pencabulan	27
2.4.1 Jenis-Jenis Pencabulan.....	29
2.4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Anak	31
2.4.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pencabulan Terhadap Anak	35
2.5 Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian.....	42
3.2 Fokus Penelitian	43
3.3 Lokasi Penelitian	44

3.4 Jenis dan Sumber Data	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Teknik Analisis Data	49
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
4.1.1 Tujuan Pembentukan UPTD PPA.....	56
4.1.2 Prinsip Layanan UPTD PPA.....	56
4.1.3 Struktur Organisasi dan Personalia UPTD PPA.....	57
4.1.4 Capaian UPTD PPA Provinsi Lampung dalam Menangani Kasus....	60
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	62
4.2.1 Tanggung Jawab Koordinasi Terletak Pada Pimpinan	63
4.2.2 Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama	67
4.2.3 Koordinasi adalah proses terus-menerus.....	73
4.2.4 Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur	79
4.2.5 Konsep Kesatuan Tindakan.....	86
4.2.6 Tujuan Koordinasi adalah Tujuan Bersama.....	88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Data Kekerasan Pada Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Lampung dari 2016 s/d Mei 2022.....	4
Tabel 1.2	Data Terpilah Berdasarkan Usia pada UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2022	5
Tabel 1.3	Data Terpilah Kasus Pencabulan pada UPTD PPA Provinsi Lampung dari 2017 s/d Mei 2022	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1	Informan Wawancara	47
Tabel 3.2	Daftar Dokumen Penelitian	48
Tabel 4.1	Personalia UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.....	59
Tabel 4.2	Tim Profesi UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	59
Tabel 4.3	Data Capaian Kasus yang telah ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Lampung 2022.....	60
Tabel 4.4	Data Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	61
Tabel 4.5	Peran Lembaga Pemerintah dan LSM dalam Penanganan Tindak Kekerasan	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	41
Gambar 2.2	Teknik Analisis Data Menurut Miles and Huberman	49
Gambar 4.1	Struktur Organisasi UPTD PPA.....	57
Gambar 4.2	Penjangkauan korban oleh Kepala UPTD PPA dan Pendamping	63
Gambar 4.3	Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Psikologi Korban Dari Kepolisian.....	65
Gambar 4.4	Alur Pemberian Layanan pada Korban Tindak Kekerasan	70
Gambar 4.5	Mekanisme Rujukan/Layanan Korban Kekerasan di Provinsi Lampung	74
Gambar 4.6	Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayan	76
Gambar 4.7	Pelatihan Manajemen Kasus	76
Gambar 4.8	Layanan Pengaduan Korban Kekerasan Pencabulan di UPTD PPA.....	80
Gambar 4.9	Home Visit Korban Pencabulan oleh Pendamping UPTD PPA....	81
Gambar 4.10	Pemeriksaan Psikologis Korban Pencabulan Anak.....	82
Gambar 4.11	Pendampingan Korban Ke RSUDAM.....	83

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa dunia yang aman bagi anak semakin sulit ditemukan bahkan sempit. Dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, kesenangan, penanaman kebaikan serta pembinaan harus berganti menjadi sebuah ketakutan karena anak telah menjadi subjek pelecehan seksua, siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena tidak adanya karakteristik khusus, bahkan tindak kekerasan seksual pada anak bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, karena pelaku menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan seksual, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator (Sulastri dan Nurhayaty, 2021: 104)

Menurut Carolina Nitimiharjo (2012:18) kekerasan seksual sendiri merupakan tindakan yang berkonotasi seksual yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara paksaan atau mengandung unsur ancaman, penipuan, eksploitasi dan lain-lain. Kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih dibawah umur, hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga, tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban.

Berdasarkan pengumpulan data milik KemenPPPA, kekerasan pada anak di 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.279 kasus pada 2020, dan 12.566 kasus hingga data November 2021. Kasus yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual sebesar 45 persen (KemenPPPA, 2021). Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Uraian di atas menunjukkan bahwa perhatian pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak anak sudah mendapatkan perhatian secara khusus, namun diperlukan juga peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, terutama dalam mengawasi serta melindungi anak mengingat maraknya terjadi tindak pidana pencabulan yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan data dari Catahu 2021 Komnas Perempuan, kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain. Istilah pencabulan digunakan oleh Kepolisian dan Pengadilan karena merupakan dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku (Catahu, 2021).

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya jiwa, akal, dan keturunan. Rata-rata pelaku pencabulan terhadap anak adalah orang terdekatnya sendiri, baik

itu paman, kakek, ataupun tetangga anak tersebut. Pelaku pencabulan akan melakukan pendekatan kepada anak dengan cara memberikan perhatian yang berlebihan. Ironisnya bahkan anak-anak tidak sadar bahwa mereka telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa dan biasanya kejadian pencabulan terhadap anak ini dapat diketahui berdasarkan cerita polos anak-anak kepada orang tunya, oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya kasus pencabulan terhadap anak, keluarga beserta seluruh lapisan masyarakat turut berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi dan menjaga dari perlakuan-perlakuan seperti, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman dan ketidakadilan (Subawa dan Saraswati, 2021: 170).

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia, kejahatan dalam bentuk pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP. Adapun Pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) tertuang dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak pasal 1 ayat 19 bahwasanya kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental,

seksual, dan psikologis. Pemerintah harus bertanggung jawab atas perlindungan anak yang berada di daerah kota Bandar Lampung maupun kota.

Kekerasan seksual pencabulan pada anak banyak terjadi di Provinsi Lampung, berdasarkan hasil wawancara kepada tim pendamping dan dilihat dari data UPTD PPA Provinsi Lampung kasus pencabulan pada tahun 2021. Korban berinisial “PA” (16 tahun) yang masih menjadi pelajar SMA oleh pelaku yang dikenal melalui media sosial Facebook yang berinisial “F” (19 tahun) berdomisili Bandar Lampung. Menurut keterangan korban, kejadian ini terjadi pada tanggal 3 Oktober 2021 di rumah pelaku, aksi yang dilakukan pelaku kepada korban yaitu dengan menciumi pipi, bibir, dan payudara korban, pelaku juga memasukkan alat kelamin pelaku kepada korban (Simfoni UPTD PPA).

Berikut data kasus kekerasan pada perempuan dan anak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung dari tahun 2016 – Mei 2022 :

Tabel 1.1 Laporan Data Kekerasan Pada Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Lampung dari 2016 s/d Mei 2022 :

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN	KORBAN		KORBAN BERDASARKAN UMUR	
				L	P	Anak	Dewasa
1.	2016	52	52	8	44	36	16
2.	2017	74	74	11	63	49	25
3.	2018	136	136	26	64	90	46
4.	2019	151	151	31	120	114	37
5.	2020	146	146	41	105	118	28
6.	2021	122	134	18	116	111	23
7.	2022	42	56	19	37	44	11
	Jumlah	671	693	154	549	562	186

(Sumber : Data UPTD PPA, 2022)

Hasil dari laporan data pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), berdasarkan SIMFONI-PPA tahun 2016-

2021 bahwa jumlah korban kekerasan tahun 2016 terdapat 52 orang, tahun 2017 terdapat 74 orang, tahun 2018 terdapat 136 orang, tahun 2019 terdapat 151 orang, tahun 2020 terdapat 146 orang, tahun 2021 terdapat 134 orang dan pada awal tahun 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 terdapat 56 orang dan total korban kekerasan adalah 693 orang dengan jumlah korban yang paling banyak terdapat pada tahun 2019. Korban yang paling banyak mengalami kekerasan adalah perempuan dengan didominasi oleh anak sebagai korban kekerasan. Jenis-jenis kekerasan sendiri meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.

Tabel 1.2 Data Terpilah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak Berdasarkan Usia di UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2022

Usia	Jenis Kelamin			JUMLAH
	Laki – laki Anak	Perempuan Anak	Perempuan Dewasa	
0 – 5	1	3	-	4
6 – 12	4	7	-	11
13 – 17	17	11	-	18
18 – 24	-	2	3	5
25 – 44	-	-	7	7
45 – 59	-	-	1	-
>60	-	-	-	-
JUMLAH	19	23	11	45

(Sumber : Data UPTD PPA, 2022)

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwasanya kekerasan terhadap perempuan dan anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kategori usia anak meliputi dari usia 1-18 tahun atau usia 18 tahun ke bawah (anak balita, anak pra sekolah dan anak remaja) sedangkan usia Perempuan Dewasa dari 18-60 tahun. Anak usia 13-17 tahun yang paling banyak menjadi korban kekerasan dengan jumlah korban kekerasan yaitu 23 orang dimana di dominasi oleh anak perempuan. (Simfoni UPTD PPA, 2022).

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya pencabulan adalah dengan adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang pedoman pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. UPTD PPA merupakan contoh instansi pemerintah yang memberikan layanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. UPTD PPA berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah lembaga pemerintah di tingkat kota yang aktif melaksanakan program dalam menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dibentuk dalam rangka membantu walikota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya-upaya pemberian perlindungan.

Berikut data kasus *pencabulan* yang terdapat pada UPTD PPA Provinsi Lampung:

Tabel 1.3 Data Terpilah Kasus Pencabulan pada UPTD PPA Provinsi Lampung dari 2019 s/d Mei 2022

No.	Tahun	Lokasi Kejadian	Jumlah Korban	Jenis Kelamin	Usia
1.	2019	Bandar Lampung, Lampung Utara, Way Kanan, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Timur	19 korban	Perempuan (Anak)	4-17 Tahun
2.	2020	Bandar Lampung, Tanggamus, Pringsewu	24 korban	Perempuan (Anak)	10-17 Tahun
3.	2021	Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Tengah	40 korban	Perempuan (Anak)	6-17 Tahun
4.	2022	Bandar Lampung, Tanggamus	13 korban	Perempuan dan Laki-laki (Anak)	6-17 Tahun
Total			96 Korban		

(Sumber : Data UPTD PPA, 2022)

Pada tabel 1.3 dapat dilihat kasus pencabulan yang terjadi pada tahun 2019-2021 yang berdomisil di beberapa Kabupaten. Dari tabel diatas total korban pencabulan sebanyak 96 korban yang rata-rata adalah anak perempuan dimana korban paling banyak adalah tahun 2021 dengan total 40 korban yang melaporkan kasusnya pada UPTD PPA Provinsi Lampung (Simfoni UPTD PPA, 2022).

Penanganan kekerasan terhadap anak dilakukan apabila telah terjadi kekerasan, penanganan ini dilakukan melalui pelayanan dengan merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pemberdayaan. Menurut Permen PPPA No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Pasal 1 ayat (2), menyebutkan bahwa penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan

layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial serta penegakan dan bantuan hukum bagi korban kekerasan. Penanganan korban tindak kekerasan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan lembaga/instansi lain yang berwenang sesuai dalam mekanisme penanganan yang telah ada.

Menurut Moekijat (1994: 2) Koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan data kekerasan terhadap anak dan maraknya tindak kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Provinsi Lampung, penanganan kekerasan tidak dapat dilakukan sendiri oleh UPTD PPA Provinsi Lampung, melainkan perlu koordinasi dengan *stakeholder* lain agar lebih optimal. Tujuan organisasi dapat lebih mudah dicapai ketika antar *stakeholder* saling berbagi sumber daya dan perannya dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki dapat diatasi dengan bekerjasama dengan lembaga lain, sehingga antar *stakeholder* dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dalam berkoordinasi, masing-masing pihak diikat oleh adanya satu kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu. Kemauan untuk melakukan kerjasama dan berkoordinasi muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi.

Menurut Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 Tahun 2021, bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan perangkat daerah/lembaga sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh perangkat daerah/lembaga terkait tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, mental dan spiritual serta ketenteraman dan ketertiban yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.

Adapun bentuk koordinasi antara UPTD PPA Provinsi Lampung dengan *stakeholder* terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak dilakukan karena dengan situasi tersebut tidak akan mungkin ditangani oleh satu lembaga melainkan membutuhkan bantuan dari lembaga lain agar penanganan terhadap korban kekerasan dapat berjalan optimal dan menjawab seluruh kebutuhan korban. Mekanisme kerja sama UPTD PPA dengan lembaga/instansi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu UPTD PPA membuat MoU/Nota Kesepahaman dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, lembaga/instansi dapat merujuk kasus kekerasan terhadap anak untuk diberikan layanan pendampingan (layanan hukum, layanan psikologis dan layanan kesehatan) oleh UPTD PPA tanpa dikenakan biaya, dan lembaga/instansi yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak agar dapat memberikan laporan jumlah kasus yang telah ditangani lengkap dengan biodata korban dan kronologis kejadian serta penanganan yang telah diberikan. UPTD PPA merupakan lembaga yang dibentuk oleh Dinas PPPA sebagai unit pelaksana dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal pelayanan kesehatan UPTD PPA bekerjasama dengan Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) RSUAM. Untuk pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan oleh tim profesi UPTD PPA yaitu psikolog dan pendamping serta dibantu oleh Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Dinas Sosial Provinsi Lampung. Hukum bekerjasama dengan Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan LSM seperti LAdA (Mekanisme UPTD PPA, 2022). Berdasarkan fenomena dan untuk lebih lanjut mengkaji sejauh mana peran pemerintah agar berjalan secara efektif dan efisien dalam melakukan koordinasi terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Koordinasi Stakeholder dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pencabulan Terhadap Anak di Provinsi Lampung (Studi Pada UPTD PPA Provinsi Lampung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah koordinasi yang dilakukan *stakeholder* dalam menangani kasus kekerasan seksual pencabulan terhadap anak di Provinsi Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

Untuk mengetahui koordinasi yang dilakukan *stakeholder* dalam menangani kasus kekerasan seksual pencabulan terhadap anak di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendalaman pengetahuan serta wawasan penulis mengenai permasalahan penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak oleh pemerintah daerah atau instansi terkait di Provinsi Lampung.
- b. Memberikan sumbangsi atau kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah atau instansi terkait, sehingga dalam pencapaian penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak dapat terwujud secara efektif dan efisien di Provinsi Lampung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi instansi terkait koordinasi antar berbagai pihak dalam penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis menemukan penelitian dengan tema yang sama dari peneliti terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Louis Yeremia Karamoy, Fanley Pangemanan, Alfon Kimbal (2022)	Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara)	Hasil penelitian menunjukkan faktor Personal/Individu masih belum baik apalagi berbicara tentang keterampilan maupun kompetensi yang dimiliki orang-orang di Dinas terkait yang belum sesuai dibidangnya. Faktor Kepemimpinan, dapat dilihat bahwa keikutsertaan Pimpinan instansi ketika turun di lapangan dalam menangani kasus dan

			<p>memberikan dorongan serta bimbingan dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Faktor Tim, Jika dinilai masih ada beberapa hal yang belum baik.. Faktor Sistem, Proses pelaporan sudah disosialisasikan sekalipun masih belum efektif dan belum diketahui oleh masyarakat secara luas. Dan masih minimnya dukungan fasilitas dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.</p>
2.	Rina Afriana Muzdalifah (2018)	Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) di Kota Surakarta	<p>Hasil analisis data dapat disimpulkan jenis kekerasan seksual yang terjadi mayoritas faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang paling utama adalah faktor kejiwaan yang mengalami gangguan dan moral yang rendah. Peran PTPAS yaitu melakukan upaya pencegahan, penanganan serta pendampingan ketika korban mengalami kasus kekerasan seksual, terutama terhadap</p>

			<p>anak hingga kasus diajukan ke pengadilan. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh PTPAS adalah dengan adanya sosialisasi berupa poster, baliho, dan pemberian sosialisasi bahwa kota Surakarta adalah Kota Layak Anak. Kendala utama yang dihadapi ialah komunikasi. Bahwasannya mengalami kesulitan untuk memberikan cara-cara pencegahan terhadap anak masih susah karena apabila pelaku melakukan cara yang belum pernah diketahui anak, maka anak akan susah dalam mengetahuinya.</p>
3.	Indriati Andolita Tedju Hinga (2019)	Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Media Pada Murid Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<p>Penelitian menunjukkan bahwa 100% anak berpartisipasi dalam pendidikan kesehatan reproduksi untuk anak-anak. Pengetahuan dan keterampilan anak-anak setelah konseling berbasis media meningkat sebesar 92%, sedangkan dalam konseling non-media hanya 63%. Pada akhir kegiatan,</p>

			<p>anak-anak dapat menunjukkan bagian tubuh tertentu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan mempraktikkannya dengan menyanyikan lagu pencegahan kekerasan seksual menggunakan gerakan yang benar. Berdasarkan hasil ini, pendidikan kesehatan reproduksi berbasis media sangat efektif, sehingga sangat dianjurkan untuk diterapkan dalam konseling kesehatan reproduksi, terutama pada anak-anak.</p>
4.	Sinta Febriani (2019)	<p>Networking Antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan Children Crisis Centre (CCC) di Kota Bandar Lampung (Studi pada Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual)</p>	<p>Kemitraan antar Dinas PPPA dengan CCC digambarkan ke dalam teori networking. Program yang dijalankan melalui kemitraan ini sudah termasuk dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, namun terdapat hambatan seperti penanganan kasus yang lama, kerjasama yang kurang maksimal, kegiatan yang tidak intens, dan minimnya partisipasi anak dalam program tersebut.</p>

5.	Prianto (2019)	Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Kolaka	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan koordinasi antara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan badan narkotika nasional kabupaten kolaka dan polres kolaka sejauh ini sudah bekerja dengan melakukan usaha-usaha antar instansi dalam perlindungan anak diantaranya melakukan usaha sosialisasi, bantuan hukum, rehabilitasi dan penegakan hukum
6.	Manoppo dkk. (2017)	Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Di Desa Buise Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro)	Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Buise belum terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari pelaksanaan pembangunan yang belum terlaksana secara menyeluruh. Koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Buise, tidak hanya dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi dapat memberi dampak pada perkembangan desa Buise.

Tabel diatas menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Terdapat beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Karamoy dkk (2022) membahas mengenai “Kinerja Pemerintah Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara”, perbedaan dengan peneliti yaitu, peneliti berfokus mengenai koordinasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak di Lampung.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muzdalifah (2018) membahas mengenai “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di Kota Surakarta” sedangkan peneliti membahas mengenai mengenai pada proses yang dilakukan *stakeholder* dalam hal penanganan yang meliputi perlindungan, pendampingan, dan advokasi kebijakan untuk menangani tindak kekerasan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hinga (2019) membahas mengenai “Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Media Pada Murid Sekolah PAUD” sedangkan kesamaan peneliti adalah dilakukan pencegahan serta penanganan mengenai kekerasan seksual pencabulan terhadap anak.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2019) dengan judul “Networking Antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan Children Crisis Centre (CCC) di Kota Bandar Lampung (Studi pada Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual)”. Sedangkan kesamaan penelitian ini yaitu mengenai hubungan kerjasama dalam penanganan korban tindak kekerasan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Prianto (2019) membahas mengenai “Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Kolaka” Sedangkan kesamaan penelitian yaitu fokus pada proses yang dilakukan para *stakeholder* dalam hal

penanganan yang meliputi perlindungan, pendampingan, usaha sosialisasi, bantuan hukum, dan penegakan hukum.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Manopo dkk (2017) membahas mengenai “Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Di Desa Buisse Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro)” Perbedaan penelitian terletak pada topik dan objek penelitian.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan lokasi yang sama, dan penelitian ini berfokus pada koordinasi yang dilakukan antar *stakeholder* dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya pencabulan, oleh sebab itu penulis sangat tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan teori yang berbeda.

2.2 Tinjauan Koordinasi

Handoko (2016: 193) mengartikan koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tidak adanya koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam suatu organisasi, mereka akan mengejar kepentingan sendiri yang dapat merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Luasnya kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan komunikasi dari tugas-tugas yang dilakukan dan tingkat saling ketergantungan berbagai unit yang menjalankan tugas-tugas tersebut, apabila tugas-tugas tersebut memerlukan atau dapat memperoleh dari arus informasi antar unit, maka yang terbaik dengan melakukan koordinasi yang tinggi. Tetapi apabila kebutuhan atau manfaat itu tidak ada, maka pekerjaan tersebut lebih baik diselesaikan apabila tidak banyak waktu yang diperlukan dalam interaksi dengan anggota dari unit-unit lainnya.

Sementara itu, M.c Farland dalam Rukmanayanti (2014: 8), koordinasi adalah proses dimana pimpinan mengembangkan pola atau usaha kelompok secara teratur antara bawahannya dalam menjamin kesatuan untuk mencapai tujuan

bersama. Senada dengan Moekijat (1994: 2) koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

2.2.1 Syarat-Syarat Koordinasi

Berdasarkan pada definisi diatas bahwa sebelum melakukan koordinasi perlu adanya syarat-syarat sebagaimana menurut Hasibuan dalam Arif (2015 : 20) sebagai kelancaran pelaksanaan kegiatan yaitu:

1. *Sense of Cooperation* yaitu perasaan untuk bekerjasama ini dilihat dari bagian bidang pekerjaan bukan secara individual.
2. *Rivalry* yaitu dalam organisasi besar sering dilakukannya persaingan antar bagian agar saling berlomba.
3. *Team Spirit* yaitu dalam pelaksanaan kerja per bagian harus saling menghargai dan memberikan motivasi untuk pencapaian tujuan.
4. *Esprit de Corps* yaitu bagian yang saling menghargai sebagai semangat kerja.

Kemudian syarat koordinasi Menurut Tripathi dan Reddy dalam Moekijat (1994: 39) 9 syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif yakni:

1. Hubungan langsung
2. Kesempatan awal
3. Kontinuitas
4. Dinamisme
5. Tujuan yang jelas
6. Organisasi yang sederhana
7. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas
8. Komunikasi yang efektif
9. Kepemimpinan dan *supervise* yang efektif

Adapun prinsip-prinsip koordinasi menurut Dann Sugandha dalam Arif (2015: 15) yang perlu diterapkan dalam menciptakan koordinasi antara lain:

1. Adanya kesepakatan dan kesatuan mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.
2. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak termasuk target dan jadwalnya.
3. Adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah diterapkan.
4. Adanya arus informasi dari semua pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.
5. Adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama serta sebagai pemecahan masalah bersama.
6. Adanya informasi dari berbagai pihak kepada koordinator sehingga pelaksanaan kerjasama dapat dimonitor dan mengetahui masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.
7. Adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional dari berbagai pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.

2.2.2 Ciri-ciri Koordinasi

Dalam pelaksanaan koordinasi Handyaningrat (1995: 118), mengatakan bahwa koordinasi memiliki ciri-ciri untuk bagaimana mengidentifikasi kerjasama untuk mencapai tujuan.

1. Tanggung jawab koordinasi terletak pada tugas pimpinan.
Koordinasi menjadi wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan yang berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik.
2. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama.
Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
3. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus.
Artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur.
Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
5. Konsep kesatuan tindakan.
Kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil bersama.
6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama.
Kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki ciri yaitu suatu proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan tindakan yang dilakukan secara teratur dan tanggung jawab yang terletak pada pimpinan.

2.2.3 Jenis-Jenis Koordinasi

Dalam administrasi pemerintah, koordinasi dimaksudkan untuk menyerasikan dan menyatukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pimpinan dan kelompok pejabat pelaksana. Suatu tindakan pelaksanaan yang terkoordinasikan berarti kegiatan para kelompok pejabat baik pimpinan dan para pelaksana menjadi serasi, seirama dan terpadu dalam pencapaian tujuan bersama. Berdasarkan atas hubungan antara pejabat yang mengkoordinasikan dengan pejabat yang dikoordinasikan, maka dapat dibedakan dua jenis koordinasi menurut Handyaningrat (1995: 127) yaitu: Koordinasi intern, dan Koordinasi ekstern.

1. Koordinasi Intern, koordinasi intern terdiri atas koordinasi vertikal, koordinasi horizontal dan koordinasi diagonal.
 - a. Koordinasi vertikal atau juga disebut sebagai koordinasi struktural dimana dalam pengkoordinasian terdapat hubungan hierarki artinya bahwa satu dengan lainnya berada pada garis komando. Misalnya koordinasi dilakukan oleh seorang pimpinan kepada bawahannya yang berada pada lingkungan organisasi itu sendiri.
 - b. Koordinasi horizontal bahwa dalam pelaksanaan koordinasi memiliki kedudukan setingkat antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan. Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh manajer perusahaan dengan manajer perusahaan lainnya.
 - c. Koordinasi diagonal bahwa dalam pelaksanaan koordinasi memiliki kedudukan yang lebih tinggi antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada garis komando. Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh kepala biro kepegawaian terhadap kepala bagian kepegawaian.
2. Koordinasi Ekstern, juga termasuk koordinasi fungsional yaitu koordinasi ektern bersifat fungsional dan koordinasi itu pula bersifat horizontal dan diagonal.

- a. Koordinasi ekstern bersifat horizontal yaitu koordinasi yang dilakukan oleh kepala direktorat bina program dengan kepala direktorat jendral bina marga.
- b. Koordinasi ekstern bersifat diagonal yaitu koordinasi yang dilakukan oleh kepala badan administrasi kepegawaian Negara dengan kepala biro kepegawaian tiap departemen.

2.2.4 Fungsi Koordinasi

Fungsi Koordinasi Menurut Handyaningrat (1995:119-121) menjelaskan fungsi koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan.
2. Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama diantara komponen-komponen tersebut.
3. Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan secara serasi dan simultan/singkronisasi dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal itu sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
4. Sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu dan ditentukan oleh kualitas usaha koordinasi yang

dijalankan. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan secara terus menerus karena tidak hanya masalah teknis semata tetapi tergantung dari sikap, tindakan, dan langkah dari pemegang fungsi organik dari pimpinan.

5. Untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. Hubungan kerja ini perlu dipelihara agar terhindar dari berbagai rintangan yang akan membawa organisasi ke situasi yang tidak berfungsi sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien.
6. Sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana. Dalam organisasi yang besar dan kompleks, pertumbuhan organisasi akan menyebabkan penambahan beban kerja, penambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan dan penambahan jabatan yang perlu di koordinasikan.
7. Untuk penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas. Karena timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi adalah usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas, melahirkan jaringan hubungan kerja/komunikasi atau dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi.

2.2.5 Tujuan Koordinasi

Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Handoko (2016: 197) berpendapat bahwa Adapun manfaat koordinasi antara lain:

1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
2. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
3. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
4. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
5. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas, dapat ditarik benang merah bahwa yang dimaksud dengan koordinasi ialah proses pengaturan, memadukan atau pengintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Setelah mengetahui pengertian koordinasi menurut para ahli dan secara umum maupun khusus maka hal yang perlu diketahui selanjutnya adalah tujuan koordinasi. Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Koordinasi sangat penting dan berperan dalam segala aspek kehidupan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera, pembangunan yang merata, kemajuan suatu bangsa, lembaga, instansi, fungsi, kelompok maupun dalam kehidupan berkeluarga. Oleh sebab itu UPTD PPA Provinsi Lampung sangat membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan seksual pencabulan terhadap anak di Provinsi Lampung, guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal

dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun terkait didalamnya.

2.3 Tinjauan *Stakeholder*

Sacara umum *stakeholder* diartikan sebagai pemangku kepentingan, atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan. Menurut Freedman dalam Aryono (2019: 36), *stakeholder* merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program. Budimanta dkk dalam Aryono (2019: 36) mengungkapkan bahwa, *stakeholder* juga diartikan sebagai mereka yang memiliki kepentingan dan keputusan tersendiri, baik sebagai individu maupun wakil kelompok jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, kepentingan terhadap program. Kemudian Gonslaves dalam Iqbal (2007: 90) menjelaskan *stakeholder* sebagai siapa yang memberi dampak atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan.

Beberapa *stakeholder* yang terkait dalam perlindungan anak dapat diklasifikasikan dengan mengacu pendapat dari (Rahmawati & Mussadun, 2017: 197-198) yang membagi *stakeholder* menjadi tiga kelompok yaitu:

1. *Stakeholder* utama (primer) adalah *stakeholder* yang terkena dampak langsung oleh suatu kebijakan dan memiliki kaitan kepentingan langsung dengan kebijakan tersebut.
2. *Stakeholder* pendukung (sekunder) adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap kebijakan tapi memiliki kepedulian.
3. *Stakeholder* kunci adalah *stakeholder* yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan.

Pengelompokan *stakeholder* menurut Ardianto (2008: 124) dapat dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal. *Stakeholder* internal merupakan pihak yang berada di dalam ruang lingkup atau naungan dari organisasi. Sedangkan *stakeholder* eksternal

merupakan *stakeholder* yang berada di luar naungan organisasi. Berbeda dengan Ardianto, yang dikemukakan Sedarmayanti (2004: 38) melihat lebih ke institusi dari suatu system pemerintahan, sehingga pemangku kepentingan meliputi tiga domain, yaitu state (negara atau pemerintah), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat). Untuk mengetahui peran dari masing-masing *stakeholder* maka Nugroho (2014: 16-17) mengklasifikasikan *stakeholder* berdasarkan peranannya, antara lain:

1. *Policy creator* yaitu *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
2. Koordinator yaitu *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat dalam kebijakan.
3. Fasilitator yaitu *stakeholder* berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.
4. Implementor yaitu *stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
5. Akselerator yaitu *stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Berdasarkan pendapat yang beragam dari para ahli, secara umum dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* ialah sebagai perorangan dan kelompok yang secara aktif terlibat dalam suatu kegiatan pemerintah atau program kebijakan tersebut. Untuk mencapai keberhasilan aktivitas pemerintah atau program kebijakan, kepentingan dari semua *stakeholder* harus diperhitungkan karena keberhasilan itu sangat tergantung pada perhatian terhadap *stakeholder*. Begitu juga persoalan yang ditangani UPTD PPA Provinsi Lampung adalah persoalan lintas sektoral yang membutuhkan koordinasi yang kuat antar *stakeholder* yang berkaitan dengan permasalahan kekerasan seksual terutama kasus pencabulan terhadap anak. Penguatan koordinasi inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadirkan peran Pemerintah dalam menjawab tantangan dan permasalahan yang ada, sehingga dengan semakin

tingginya angka kekerasan seksual pencabulan terhadap anak dapat diselesaikan secara bersama-sama.

2.4 Tinjauan Pencabulan

Menurut Kamus Besar Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka (1994: 893) Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) dan tidak susila. Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi (2005: 8) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud perbuatan cabul itu sendiri dan terkesan mencampur arti kata persetubuhan maupun perkosaan. Dalam rancangan KUHP sudah terdapat penambahan kata “persetubuhan” disamping kata perbuatan cabul. Tetapi pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh, karena persetubuhan berarti perpaduan alat kelamin laki-laki dan perempuan, yang disyaratkan maksudnya penis ke dalam lubang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul (Hamzah 2012: 184).

Adapun jenis dan istilah tentang pencabulan yaitu sebagai berikut:

- a. *Exhibitionism*: Yaitu sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain;
- b. *Voyeurism*: Yaitu mencium seseorang dengan bernafsu;
- c. *Fondling*: Yaitu mengelus atau meraba alat kelamin seseorang;
- d. *Fellation*: Yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tindak pidana pencabulan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi (Hamzah 2018: 106).

Pencabulan diatur dalam pasal 289 sampai pasal 296 KUHP pada Bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Diantaranya Pasal 289 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Apabila pencabulan itu dilakukan oleh anak atau korban dari pencabulan itu adalah anak, maka ada Undang-undang tersendiri yang mengatur yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76E bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pada Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pencabulan bisa melalui kekerasan, serangkaian kebohongan untuk dilakukan perbuatan cabul, kemudian dalam kasus pencabulan korbannya masih dibawah umur. Pencabulan termasuk ke dalam delik aduan absolut yang artinya suatu perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma keasusilaan yang kerap berhubungan dengan nafsu seksual, di dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan rusaknya moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam prakteknya kejahatan atau pelanggaran terhadap kesusilaan ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita dewasa bahkan telah mewabah sampai pada anak-anak di bawah umur. Korban demi korban pencabulan terus berjatuh dengan kerugian dan penderitaan yang sangat besar. Berbagai bentuk kerugian yang diderita oleh korban kejahatan bukan hanya dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyembuhkan luka fisik, tetapi juga kerugian nonfisik yang susah, bahkan tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui adalah salah satu dari sekian banyak kerugian nonfisik yang bisa timbul.

2.4.1 Jenis-Jenis Pencabulan

Abdul Wahid (2001: 46) dalam Tenripadang (2016: 174-175) mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

1. *Sadistic Rape*

Pencabulan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea Rape Yakni*

Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononation Rape*

Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Seduktive Rape*

Pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim Precipitated Rape*

Yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation Rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.

2.4.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Anak

Pelaku tindak kekerasan seksual pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan tindak pencabulannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya.. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pencabulan terhadap anak disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab terjadinya kekerasan seksual pencabulan terhadap anak adalah adanya kelainan seksual atau biasa disebut *paraphilia* yang menyimpang seperti pelaku memiliki orientasi seksual terhadap anak (*pedofilia*). Sedangkan faktor eksternal penyebab terjadinya kekerasan seksual pencabulan terhadap anak terdiri dari 4 (empat) faktor, yaitu seperti kurangnya kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor teknologi.

1. Faktor Internal

Faktor internal yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dikarenakan adanya kelainan seksual atau biasa disebut *paraphilia* yang menyimpang seperti pelaku memiliki orientasi seksual terhadap anak (*pedofilia*). Pelaku yang memiliki kelainan seksual terhadap anak tertarik untuk melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak pra pubertas. Pelaku dapat dikatakan memiliki perilaku yang abnormal, yang seharusnya memberikan rasa kasih sayang terhadap anak namun hal itu menjadi nafsu seksual atau orientasi seksual kepada anak. Perilaku pelaku ini dapat dikategorikan karena adanya tekanan mental dan gangguan kepribadian pada diri pelaku. Pelampiasan nafsu seksual oleh orang dewasa yang memiliki kelainan orientasi seksual merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhinya sehingga mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan cabul dengan anak-anak.

Pelaku pencabulan terhadap anak biasanya menunjukkan perilaku tertentu jika ingin menjadikan anak-anak sebagai target, pelaku akan melakukan pendekatan kepada anak, seperti memberikan perhatian yang berlebihan kepada anak tersebut. Kejadian ini harus diperhatikan dan diwaspadai oleh orang tua anak tersebut. Pelaku biasanya menunjukkan sifat sayang yang berlebihan terhadap anak, serta ramah hingga akhirnya membuat anak tersebut percaya terhadap pelaku dan membiarkan pelaku melakukan aksinya baik itu meraba payudara ataupun menyentuh kelamin anak. Kebanyakan pelaku pencabulan terhadap anak ini merupakan orang terdekat dari anak tersebut, baik itu kakek, paman, pengasuh, ataupun tetangga anak tersebut. Ironisnya bahkan anak tersebut tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa dan diketahuinya perbuatan pencabulan terhadap anak ini berdasarkan cerita polos anak kepada orang tuanya.

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya Perhatian Dari Orang Tua Terhadap Anak

Kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak dapat memicu anak menjadi korban dari tindak kekerasan seksual pencabulan, apalagi orang tua di daerah yang tergolong tingkat ekonomi bawah lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka dan fokus pada pekerjaannya daripada memberikan pengawasan kepada anaknya, sehingga kesempatan ini dapat menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan pendekatan ke anak tersebut. Kesempatan tersebut dapat menjadi peluang bagi para pelaku tindak pidana pencabulan untuk melakukan pendekatan sampai terjadinya tindakan pencabulan terhadap anak.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi korban merupakan salah satu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak,

keadaan ekonomi yang dimiliki keluarga belum dapat mencukupi beberapa hal yang diinginkan oleh anak. Pelaku pencabulan memiliki pandangan untuk menyasar keluarga yang tingkat perekonomiannya termasuk dalam kelas ekonomi bawah. Kebaikan dan bantuan secara ekonomi yang diberikan kepada anak dan keluarganya memberikan pandangan bahwa pelaku merupakan orang baik. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pendekatan kepada anak, agar pelaku dapat melakukan perbuatan cabulnya kepada anak tersebut, dan karena dengan iming-iming terhadap uang dapat membuat pelaku dengan mudahnya melakukan pencabulan terhadap anak.

c. Faktor Lingkungan

Pengaruh yang diberikan dalam lingkungan keluarga maupaun lingkungan sosial dapat menyebabkan perubahan pada diri anak. Orang tua merupakan pengaruh lingkungan yang pertama didapat oleh anak sebelum anak tersebut mengenal lingkungan luar disekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu lingkungan pertama yang dia serap adalah lingkungan keluarga itu sendiri. Apabila anak tidak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang baik, maka anak akan mengalami trauma sehingga rentan menjadi korban pencabulan. Apabila anak pernah menjadi korban pencabulan pada masa anak-anak, hal ini dapat membentuk perilaku yang buruk dan membuat anak tersebut meniru untuk melakukan pencabulan pada saat ia telah dewasa, dan jika tidak mendapat penanganan yang baik dalam lingkungan keluarga maupun sosial di masyarakat, maka hal ini akan memperburuk keadaan dikemudian hari.

d. Faktor Teknologi

Faktor perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dapat memberikan dampak yang negatif. Penyerapan kemajuan teknologi merupakan dampak globalisasi

yang kini masuk ke Indonesia. Dampak negatif dari penyerapan berlebihan perkembangan teknologi itu bisa menjadi disalahgunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Di tengah-tengah masyarakat, dampak globalisasi perkembangan teknologi bisa menghilangkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Semakin tinggi penyalahgunaan dampak globalisasi perkembangan teknologi tersebut, semakin tinggi pula tingkat terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh teknologi itu seperti tindak pidana pencabulan. Bahkan dengan perkembangan teknologi seperti saat ini memudahkan seseorang untuk mengakses situs-situs yang berbau pornografi, seperti berupa gambar-gambar, video, dan ada pula yang menyajikan gambar maupun video porno dengan anak-anak. Adegan gambar maupun video dan sebagainya dapat mengakibatkan timbulnya keinginan pelaku untuk melakukan adegan dalam video porno. Seseorang yang terbiasa menikmati pornografi khususnya pornografi anak-anak secara tidak langsung akan membentuk orientasi seksual seseorang menjadi menyimpang. Sehingga dengan terbentuknya suatu orientasi seksual yang menyimpang inilah yang menyebabkan pelaku akan mencobanya secara langsung terhadap anak, seperti melakukan perbuatan cabul untuk memenuhi orientasi seksualnya (Subawa & Saraswati, 2021: 173-174).

2.4.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pencabulan Terhadap Anak

Adapun upaya untuk menanggulangi tindak pencabulan terhadap anak dibawah umur dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pencegahan dan penanggulangan jika tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1.) Langkah-Langkah Pencegahan

(Mu'alifin dan Sumirat 2019: 12) Keluarga, masyarakat bersama pemerintah dan penegak hukum saling berkerja sama bahu-membahu untuk menekan peningkatan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur hingga serendah-rendahnya bahkan sampai kejahatan ini tidak ada lagi. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat bersama pemerintah dan penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar, hal ini dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat bersama saling membahu untuk menjaga lingkungan disekitarnya, sehingga kesempatan dan ruang gerak dari para calon pelaku pencabulan menjadi sempit dan dapat mengurangi peningkatan angka kejahatan khususnya tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- b. Membenahi sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar, misalnya menambah atau memperbaiki penerang di jalan.
- c. Perbaiki daerah-daerah yang relatif dengan tindak kejahatan khususnya seperti rawa-rawa dan hutan disekitar lingkungan perumahan dikarenakan lingkungan seperti ini sangat potensial menimbulkan kriminalitas, termasuk tindak kekerasan seksual pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- d. Pemberantasan film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi yang beredar secara luas di kalangan masyarakat, karena sering kali tindak kekerasan seksual pencabulan

terhadap anak di bawah umur terjadinya karena melihat film atau bacaan yang mengandung pornografi.

- e. Partisipasi aktif atau ikut sertakan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk membina dan menuntun masyarakat di lingkungan sekitarnya, dikarenakan tokoh-tokoh tersebut ialah sebagai contoh dari pengembangan perilaku masyarakat dan sangat dihargai pendapatnya. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh ini berfungsi meningkatkan dan membimbing moralitas dan mentalitas masyarakat agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif atau jahat. Apabila dalam hal ini dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan mental dan moral masyarakat menjadi baik dan angka peningkatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat berkurang semaksimal mungkin.
- f. Masyarakat harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan asing atau baru yang mengandung unsur negatif dan yang dapat merusak moral. Hal tersebut dapat berjalan dengan baik dengan didukungnya oleh peran aktif seluruh unsur-unsur yang memegang kedudukan penting seperti orang tua, guru, para tokoh agama atau masyarakat, aparat penegak hukum, dan lain sebagainya.

2.) Langkah-Langkah Penanggulangan Jika Terjadi Tindak Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Apabila seluruh lapisan masyarakat berserta pemerintah, dan penegak hukum telah berupaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan menerapkan langkah pencegahan, akan tetapi peristiwa atau perbuatan yang tidak diharapkan tersebut ternyata tetap terjadi juga, maka terpaksa dilakukan langkah penanggulangan untuk

menyelesaikan dan mengatasi dengan tuntas kasus yang terlanjur terjadi. Dalam penyelesaian kasus-kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur, walaupun kasus tersebut telah tuntas diproses secara hukum akan tetapi menyisakan masalah-masalah lainnya seperti dampak akibat pencabulan tersebut bagi anak dan keluarganya, karena merasa keadilan yang mereka harapkan belum terpenuhi seluruhnya. Terkadang hukuman bagi pelaku tidak sesuai dengan perbuatan pelaku tersebut, oleh karena itulah para aparat penegak hukum diharapkan untuk berkerja seoptimal mungkin, agar penegakan hukum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kalalo (2016: 97) Proses hukum bagi para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu langkah dalam menanggulangi tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur yang telah terjadi. Langkah penanggulangan yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat beserta pemerintah dan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

- a. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengungkapan kasus kejahatan khususnya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, apabila tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadi di lingkungan sekitar, maka pihak masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur segera mengadukan hal tersebut ke aparat keamanan setempat. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah pencabulan terhadap anak di bawah umur, sebab terkadang tindak pidana pencabulan terhadap anak, korbannya yang masih usia anak masih polos dan lugu, biasanya anak tersebut mendapatkan imbalan berupa uang dan ancaman dari pelaku yang membuat anak tersebut takut dan tunduk sehingga tidak memberitahukan

hal tersebut pada orang lain. Peran masyarakatlah khususnya pihak keluarga korban yang sangat dibutuhkan apabila terjadi suatu gejala atau tingkah laku yang aneh pada mental ataupun tubuh anak akibat pencabulan, hendaknya segera melapor ke aparat keamanan setempat.

- b. Kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal ini UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), harus teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti seperti visum maupun keterangan saksi, agar pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tidak lepas begitu saja dari tindak pidana yang disangkakan, sebab banyak kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi, para pelaku seringkali dibebaskan dikarenakan dengan alasan tidak cukup bukti yang menguatkan tersangka. Hal tersebut dapat dipahami, karena ketika terjadi pencabulan terhadap anak di bawah umur selalu melakukan kejahatannya ditempat yang sulit diketahui dan didengar oleh orang lain atau dengan kata lain tertangkap tangan. Oleh sebab itu, kinerja, profesionalisme maupun mentalitas dari pihak kepolisian sangat diharapkan dalam hal ini dalam mengungkap kejahatan khususnya kasus-kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- c. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim sesuai dengan pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kejaksaan merupakan suatu institusi yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku, yang dimana jaksa diharapkan untuk dapat mencermati, menelaah dan memperhatikan unsur-unsur pasal yang disangkakan dalam mendakwa dan menuntut para pelaku pencabulan terhadap anak

di bawah umur agar dijerat dengan pasal yang sesuai dengan perbuatan pelaku.


- d. Pihak kehakiman harus bekerja efisien dalam menjatuhkan hukuman yang benar benar setimpal dengan perbuatan pelaku. Ini bukan sekedar suatu kesempatan balas dendam, melainkan agar pelaku jera dan supaya para calon pelaku yang berikutnya berpikir seribu kali jika hendak berniat mencabuli anak, dan supaya korban dan keluarga serta masyarakat merasa lebih tenang dan terlindungi serta demi kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia ini tetap dapat dipertahankan.
- e. Lembaga independen dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, dapat melakukan upaya penanggulangan jika terjadi pencabulan terhadap anak yaitu dengan cara mengedepankan hak-hak seorang anak seperti melindungi anak yang menjadi korban pencabulan, mendampingi, memantau, melakukan pendekatan pada anak yang menjadi korban pencabulan yang berguna untuk membantu proses penyidikan dikarenakan anak korban pencabulan sulit untuk mengingat atau berbicara mengenai peristiwa pencabulan yang dialaminya, dan yang terakhir ialah melakukan proses rehabilitasi anak atau dengan kata lain melakukan upaya untuk memulihkan psikis anak korban pencabulan akibat trauma.

Dari rincian di atas, merupakan suatu langkah-langkah yang bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terbagi atas beberapa langkah yaitu langkah pencegahan dan langkah untuk menanggulangi jika terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat beserta pemerintah.

2.5 Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan atas masalah yang terjadi dilapangan yaitu tingginya kasus kekerasan seksual pencabulan terhadap anak di Provinsi Lampung setiap tahunnya. Dari data Simfoni pada UPTD PPA Provinsi Lampung, kasus pencabulan yang terjadi pada tahun 2019 terdapat 19 korban, pada tahun 2020 terdapat 24 korban, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu menjadi 40 korban yang melaporkan khususnya pada UPTD PPA Provinsi Lampung. Dalam mengatasi permasalahan anak, terdapat landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UPTD PPA salah satu organisasi publik yang berwenang terhadap upaya penanggulangan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Lampung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam mengakhiri kekerasan seksual terhadap anak, UPTD PPA Provinsi Lampung melakukan pencegahan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual anak melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Hal ini dilakukan agar mempermudah dalam melakukan tujuan bersama.

Koordinasi antar stakeholder dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori koordinasi menurut Handyaningrat yang terdiri dari enam aspek yaitu: tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan, koordinasi adalah suatu usaha kerjasama, koordinasi adalah proses yang terus-menerus, adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur, konsep kesatuan tindakan, tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Tujuannya yaitu tercapainya koordinasi dan kerjasama yang baik dalam penanganan tindak kekerasan seksual pencabulan terhadap anak di Provinsi Lampung.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

(Sumber: diolah peneliti, 2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data dengan menggunakan kata-kata dan gambar (Sugiyono, 2016). Penelitian kualitatif ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam bagaimana proses koordinasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan seksual pencabulan terhadap anak di Provinsi Lampung. Selain itu, dalam pendekatan penelitian kualitatif menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dan objek penelitian yang dapat memberikan kemungkinan bagi perubahan-perubahan jika dalam pengumpulan data ditemukan fakta-fakta yang lebih nyata dalam pengimplementasiannya (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini menggambarkan koordinasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Lampung. UPTD PPPA bersinergi dengan beberapa *stakeholder* baik itu pemerintah maupun lembaga masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap anak. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan informan atau narasumber yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Selain hasil wawancara, data dan informasi lainnya didapatkan melalui buku, jurnal, artikel, dan dokumentasi.

Sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017) yang menyatakan tipe penelitian kualitatif berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2017) fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti lebih fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data akan lebih spesifik. Sasaran atau fokus penelitian ini adalah bagaimana koordinasi dari fungsi UPTD PPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak koordinasi *stakeholder* dalam menangani kasus kekerasan seksual pencabulan terhadap anak di Provinsi Lampung, khususnya UPTD PPA Provinsi Lampung dan *stakeholder* terkait.

Indikator untuk menganalisis koordinasi dalam penelitian ini mengacu pada Handayani (1995), yakni:

1. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan

Peneliti berfokus pada aspek tanggung jawab pimpinan dalam koordinasi *stakeholder* sebagai upaya penanganan kasus kekerasan seksual pencabulan terhadap anak di Provinsi Lampung

2. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama

Peneliti berfokus pada aspek upaya kerjasama yang dilakukan antar *stakeholder* terkait dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung.

3. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus

Peneliti berfokus pada proses koordinasi yang dilakukan UPTD PPA Provinsi Lampung dengan *stakeholder* terkait dalam menangani kekerasan

seksual terhadap anak di Provinsi Lampung dalam rangka tercapainya tujuan bersama.

4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur

Peneliti berfokus pada usaha yang dilakukan antar *stakeholder* dalam melakukan tujuan bersama yaitu perlindungan anak terhadap kekerasan seksual pencabulan di Provinsi Lampung.

5. Konsep kesatuan tindakan

Peneliti berfokus pada pimpinan yang mengatur tindakan setiap kegiatan individu anggotanya sehingga adanya keserasian didalam penanganan kekerasan seksual pencabulan terhadap anak demi tercapainya tujuan bersama.

6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama

Peneliti berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab setiap lembaga/instansi untuk mencapai tujuan serta adanya pemahaman stakeholder terhadap peran yang dijalankan dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian agar memahami peristiwa atau kejadian yang sebenarnya dari objek yang diteliti agar mendapat data- data yang sah. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kota Bandar Lampung, khususnya di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung (UPTD PPA Provinsi Lampung), Dinas Sosial Provinsi Lampung, Kepolisian Tanjung Karang Barat, Lembaga Advokasi Anak di Kota Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan catatan atas kumpulan beberapa fakta di lapangan yang kemudian diolah sehingga dapat dipresentasikan dengan jelas dan tepat serta dapat dimengerti oleh orang lain. Syarat data dari suatu penelitian harus

bersifat objektif, mampu menggambarkan seluruh persoalan sampel (representatif) dan tepat waktu (up to date) (Hardani, 2020). Data dikumpulkan jika arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga jika sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif yang berbentuk informasi seperti gambaran umum UPTD PPA dan lembaga lain, serta informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang jelas antara lain :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk mendapatkan beberapa informasi yang terkait dengan fokus penelitian ini yaitu melalui metode wawancara dan observasi. Data primer yang digunakan penelitian ini berupa data hasil wawancara penelitian dengan narasumber yang direkam serta peneliti melakukan observasi langsung mengenai bagaimana koordinasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang dibutuhkan untuk melengkapi data primer yang telah dikumpulkan dengan upaya penyesuaian kebutuhan data dilapangan terkait dengan fokus penelitian yang diperoleh melalui dokumentasi. Menurut Moloeng (2017), data sekunder merupakan data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dan digunakan peneliti sebagai informan pendukung dalam melakukan analisis primer. Pada penelitian ini, data sekunder penelitian diperoleh dari undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah, buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan koordinasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan penelitian yang tepat dan akurat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan terhadap kondisi yang sebenarnya di lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang topik yang diteliti. Adapun objek yang diamati peneliti yakni melakukan pengamatan secara langsung kejadian di lapangan yang berkaitan dengan koordinasi yang dilakukan UPTD PPA Provinsi Lampung dan instansi terkait dalam penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual yang di Provinsi Lampung.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016: 194) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan pihak yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan secara terstruktur yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada setiap informan untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi antar *stakeholder* dalam menangani permasalahan kekerasan seksual pencabulan terhadap anak di Provinsi Lampung. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini meliputi *tape recorder* dan catatan kecil dari penelitian.

Terkait penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa informan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.1 Informan Wawancara

No.	Informan	Informasi
1	Bapak Amsir, S.IP	Penanganan tindak kekerasan terhadap anak serta proses rujukan penanganan dari lembaga lain
2	Ibu Julia Siti Aisyah, S.Psi.,MM	Fungsi UPTD PPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak
3	Ibu Aira D. Duarsa, S.H	Koordinasi antar lembaga yang terhubung dengan UPTD PPA
4	Ibu Tri Apriani, S.Psi	Peran <i>stakeholder</i> yang terhubung dengan UPTD PPA
5	Ibu Cindani Trika Kusuma, M.Psi	Penanganan psikologi anak korban kekerasan di UPTD PPA Provinsi Lampung
6	Ibu Uti	Alur penanganan anak korban kekerasan pada RPTC Dinas Sosial
7	Ibu Eliyana	Koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak
8	Ibu Bripka Faizah	Penyelidikan dan penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian
9	Ibu Anisa, S.A.N	Proses koordinasi dengan lembaga lain dalam penanganan anak korban kekerasan seksual
10	Ibu Desiyana, S.H	Penanganan tindak kekerasan terhadap anak serta koordinasi dengan UPTD PPA

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

Dalam penelitian ini penggunaan metode wawancara dilaksanakan secara bertatap muka atau *face to face* namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan wawancara ini dilakukan untuk menggali secara mendalam data-data yang ada terkait dengan analisis kasus anak korban kekerasan seksual pencabulan di Provinsi Lampung.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016: 326) dokumen merupakan teknik pengumpulan data dari catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang memiliki kaitan masalah dalam penelitian yang bertujuan memberikan keterangan yang jelas dan akurat baik dilakukan dengan pengambilan gambar, rekaman audio serta video mengenai koordinasi antar instansi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Lampung. Data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini didapatkan secara langsung dan juga secara online. Berikut merupakan dokumen penelitian yang didapatkan peneliti:

Tabel 3.2 Daftar Dokumen Penelitian


No.	Dokumen	Informasi
1.	Mekanisme Pelayanan UPTD PPA Pada Dinas PPPA Provinsi Lampung Tahun 2021	Alur pelayanan terhadap korban kekerasan dan mekanisme kerjasama dengan Lembaga/instansi lain
2.	PPT Manajemen Kasus dan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak	Alur layanan kasus pada UPTD PPA, peran-peran lembaga lintas sektor, dan koordinasi berdasarkan jenis kasus
3.	Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Republik Indonesia (Komnas Perempuan RI) Tahun 2021	Data kekerasan seksual di Indonesia

4.	SOP Mekanisme Rujukan/Layanan Bagi Saksi dan/atau Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender dan TPPO Tahun 2022	Alur dan tata cara pemberian layanan kepada anak korban kekerasan di Provinsi Lampung
5.	Berita dan Info dari Media	Informasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak dan publikasi di media social Dinas PPPA Provinsi Lampung

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2022

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2011: 34), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2011) mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.



Gambar 2.2 Teknik Analisis Data Menurut Miles and Huberman

Sumber: Sugiyono, 2011

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion (kesimpulan).

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Data yang diperoleh oleh peneliti lapangan kemudian dipilih melalui reduksi data sehingga didapatkan data yang berfokus dan berhubungan dengan penelitian atau tidak. Dalam penelitian ini, proses mereduksi data dilakukan dengan memilih serta menyeleksi data mengenai kekerasan seksual pencabulan terhadap anak yang diperoleh, lalu memfokuskan pada data yang berkaitan dengan koordinasi *stakeholder* dalam menangani kasus kekerasan pencabulan terhadap anak di provinsi lampung dengan wawancara beberapa narasumber yang terkait langsung dalam penanganan kekerasan. Setelah data terkumpul, peneliti meringkas hasil wawancara tersebut ke dalam beberapa kategori atau aspek berdasarkan analisis yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, peneliti tidak hanya melakukan hal tersebut sekali, tetapi berkali-kali dan bolak balik dengan mengajukan pernyataan kepada narasumber hingga data dianggap jenuh oleh peneliti.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Penyajian data mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian. Pada penelitian ini, penyajian data yang digunakan pada data yang telah direduksi yaitu disajikan dengan mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara dengan informan yang kemudian didukung oleh dokumen-dokumen, tabel data, foto maupun gambar yang kemudian dihubungkan dengan pernyataan yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya

penelitian ini disusun secara sistematis mengikuti aspek-aspek pembahasan yang ada. Dalam penelitian ini, hasil wawancara maupun data sekunder yang telah diperoleh peneliti, selanjutnya dituangkan dalam sebuah tabel untuk memudahkan dalam pembagian masing-masing aspek yang dijadikan rujukan untuk analisis. Hal tersebut dilakukan oleh peneliti untuk mempermudah dalam menyusun secara sistematis hasil dan temuan penelitian pada setiap bab skripsi.

3. Penarikan Kesimpulan (*verifikasi data*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari serangkaian kategori hasil peneliti berdasarkan wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian. Penarikan kesimpulan juga didasarkan pada hasil analisis data yang terdapat dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melakukan analisis dengan bantuan tabel triangulasi. Peneliti melakukan elaborasi data dengan melihat sumber-sumber penelitian terdahulu terkait kekerasan terhadap anak, dokumen terdahulu milik lembaga atau organisasi yang menjadi lokus penelitian, aturan atau perundang-undangan tentang perlindungan anak, dan teori-teori koordinasi dari para ahli. Hal tersebut dilakukan untuk mengambil intisari dari setiap aspek analisis terkait koordinasi antar *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan seksual pencabulan terhadap anak di Provinsi Lampung untuk disimpulkan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dikatakan valid atau sah apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk mendapatkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Kredibilitas Data (*Credibility*)

Uji kredibilitas data mempertunjukkan bahwa hasil-hasil penemuan dapat dibuktikan dengan cara peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Untuk menguji kredibilitas, peneliti melakukan

a. Triangulasi

Pada penelitian, peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan dengan menggunakan metode triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2016: 373) Triangulasi yaitu mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

- 1) Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.
- 2) Triangulasi sumber, berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi dengan cara melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yang telah ditentukan peneliti. Peneliti mengumpulkan data dilapangan, baik melalui wawancara ataupun dokumentasi. Hasil

wawancara dengan narasumber dan juga data sekunder dari penelitian terdahulu, dokumen yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi yang menjadi lokus penelitian, media sosial dan kanal berita, dokumen perundang-undangan dan lainnya, kemudian dikumpulkan dalam sebuah tabel dan diletakkan pada masing-masing aspek yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu koordinasi *stakeholder* dalam penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Lampung. Setelah data dikumpulkan, kemudian peneliti menguji data dengan mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan dari narasumber dengan bertanya pada narasumber lain maupun melihat dokumen-dokumen pendukung baik itu aturan yang ada ataupun sumber informasi digital. Kemudian peneliti membandingkan data yang diperoleh dan dianalisis berdasarkan teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

- b. Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dalam meningkatkan ketekunan dapat dilakukan dengan cara membaca referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti (Sugiyono, 2016). Peneliti melakukan penelitian dengan wawancara narasumber hingga beberapa kali untuk memperoleh informasi yang valid. Peneliti juga memanfaatkan sumber data sekunder baik itu dari beberapa buku, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, ataupun foto untuk memperkuat hasil analisis penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, peneliti menarik kesimpulan akhir mengenai koordinasi *stakeholder* sudah berjalan cukup baik. Kepala UPTD PPA telah menjalankan wewenang dan tanggung jawab sebagai pimpinan, memberikan saran dan masukan kepada tim profesi saat berkoordinasi dengan *stakeholder* lain untuk mendampingi anak korban kekerasan seksual, dan juga mengadakan pertemuan dalam menangani kasus kekerasan seksual pencabulan terhadap anak di Provinsi Lampung. UPTD PPA dan instansi yang terlibat sudah melakukan usaha-usaha antar instansi dalam perlindungan anak diantaranya melakukan pendampingan sampai kasus selesai. Dalam koordinasi UPTD PPA dengan *stakeholder* lain tidak membentuk hierarki dan tidak adanya dominasi. UPTD PPA melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan instansi lainnya karena sudah adanya MoU atau Nota Kesepakatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang memudahkan proses koordinasi tersebut. Di antara *stakeholder* telah tercipta rasa saling percaya yaitu berdasarkan hubungan profesional antar lembaga dengan saling berbagi informasi terkait korban, khususnya dalam setiap penanganan yang dilakukan melalui sistem rujukan atau penanganan bersama. Namun keterkaitan antar *stakeholder* dilatarbelakangi karena keterbatasan sumber daya, sehingga antar *stakeholder* harus saling melengkapi. masih terjadi perbedaan pandangan dalam layanan yang dikhawatirkan dapat menghambat dalam proses koordinasi walaupun perbedaan pandangan tersebut tidak berlarut-larut.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disampaikan kepada UPTD PPA Provinsi Lampung agar tetap menjaga komitmen dengan instansi lainnya dalam menjalankan tugas baik secara tertulis maupun secara tindakan agar penanganan kasus anak korban kekerasan seksual dapat terlindungi dengan baik.
2. Meningkatkan layanan pendampingan pada tahap penjangkauan agar lebih banyak korban yang mendapatkan pendampingan.
3. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga pendamping dalam melaksanakan program pendampingan terhadap korban kekerasan seksual, dan perlu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana.
4. Instansi atau lembaga yang memiliki isu terkait kekerasan seksual terhadap anak agar rutin memberikan penyuluhan atau sosialisasi baik secara media elektronik, media sosial, ataupun secara umum terhadap permasalahan kekerasan seksual yang timbul dari masyarakat
5. Untuk semua pemerintah daerah maupun seluruh masyarakat agar aktif mendukung dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan seksual dengan tujuan menekan kasus kekerasan seksual terhadap anak sehingga anak dapat terlindungi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. edisi ke 2.
- Hamzah Hazan. 2012. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Cet. I; Alauddin University Press)*.
- Handayaniingrat, Drs.Soewarno. 1995. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : PT.Toko Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani. 2016. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Hasibuan, Malayu. 2006. *Pengertian, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, J. Lexi. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nitimiharjo, Carolina. 2012. *Pedoman Penanganan Korban Tindak Kekerasan*. STKS Bandung: Bandung.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Cetakan Kedua*. Bandung: Mandar Maju.
- Silalahi, Ulbert. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Handyaniingrat, Soewarno. 1995. *Adminsitrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : PT Gunung Agung.
- Sulasmi, Siti. 2006. *Peran Perilaku Belajar Inovatid, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi*. *Jurnal Ekuitas*. ISSN 1411-0393
- Simfoni Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung (UPTD PPA).

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.

Undang-Undang:

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 2 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 02 tahun 2016 Tentang Penyelegaraan Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat 19.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang pedoman pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Perlindungan Anak 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sumber lain:

Arif, Ariswan. 2015. *Koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Pemerintah Kelurahan Manuruki Dalam Penertiban Alat Pengendali Kecepatan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Makassar.

Arsawati. 2019. Ni Nyoman Juwita, et al. Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No.2. Universitas Undiknas Indonesia.

Aryono, Sidik. 2019. *Koordinasi MultiStakeholder Dalam Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pringsewu*. Skripsi. Administrasi Negara FISIP: Universitas Lampung.

Dwinugraha, Akbar Pandu. 2017. Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* Vol. 2.1. Universitas Merdeka Malang.

Handoko, G.P. 2017. Sinergi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV Dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penanganan Perompakan di Perairan Nipah dan Selat Singapura. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta, Juni 2017*. Volume 3 Nomor 2.

- Iqbal, Muhammad. 2007. "Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian". Bogor: *Jurnal Litbang Pertanian*. Vol. 26, No. 3.
- Hamzah, Ivan Virgiawan Pratama. 2018. Pembinaan Pelaku Pencabulan yang Korbannya Anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar). *Res Judicata*. Volume 1, Nomor 2.
- Jovi dan Suryati Retno. 2017. *Sinergitas antar stakeholder dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Kota Tumenggung*, *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 1. No. 1. Universitas Sebelas Maret.
- Kalalo, Ribbka E. 2016. Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur dan Upaya Penanggulangannya Menurut Pasal 289 KUHP. *Lex Privatum*, Vol. IV. No. 2.
- Kementerian Koordinator BPMP, dkk. 2015. *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial*, Jakarta : TB Racmat Sentika
- KemenPPPA. 2021. Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021> di akses pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 16.00 WIB.
- Komnas Perempuan, 2021. *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> di akses pada tanggal 26 Januari 2022 pukul 19.00 WIB.
- Manoppo, I. R., Mantiri, M., & Sambiran, S. (2017). Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Buisse Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro). *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Mu'alifin, Darin Arif; Sumirat, Dwianto Juti. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8 Nomor 1.
- Mukhtaromi, Ayu, dkk. 2012. Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan (Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol 1, No. 2. Universitas Brawijaya.
- Najiyati, Sri dan Susilo, Rahmat Topo . 2011. Sinergitas Pemerintah dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri. *Jurnal ketransmigrasian*. Jakarta, Pusat Litbang Ketransmigrasian. Vol. 28 No. 2.
- NIM, S. M. (2016). Koordinasi Eksternal Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau. *PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)*, 5(3).

- Pratama, BJ Sedy. *Analisis Keterlibatan Stakeholder dalam Program Revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2016*. Skripsi. Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila Bandar Lampung, 2015.
- Prianto, *Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kolaka*, Skripsi, 2016.
- Rahmawati, P., & Mussadun, M. 2017. Persepsi Dan Partisipasi *Stakeholder* Dalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus: Desa Bandengan Kecamatan Jepara). *Jurnal Tataloka*. Vol. 19 No. 3
- Rahmawati, Triana et al. 2014. Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2, No. 4. Universitas Brawijaya.
- Rukmanyanti Indra, 2014. *Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Perlindungan Anak Yajalindo Dalam Perlindungan Anak di Kelurahan Lamalaka Kabupaten Bantaeng*, Makassar.
- Sulasm, Siti. 2006. *Peran Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi*. *Jurnal Ekuitas*. ISSN 1411-0393.
- Subawa, Ida Bagus Gede; Saraswati, Putu Sekarwangi. 2021. Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *KERTHA WICAKSANA*, Vol. 15 No. 2. Universitas Mahasrawati.
- Tenripadang, Andi. 2016. Hubungan Nilai Kebenaran Berdasarkan Filsafat Ilmu dengan Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol 9. No. 2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).